



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HARYONO EDDYARTO**, bertempat tinggal di Jalan Nimun Raya Nomor 15, RT 009, RW 010, Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau di Jalan Margasatwa Barat Nomor 42, Kelurahan Pondok Labu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Burhanuddin, S.H, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Boer And Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n:

- H. NALDY NAZAR HAROEN**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Anggrek Nomor 24, RT 001, RW 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atau di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rony P. Purba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Rony Purba & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017;
- EDDY RINALDI**, bertempat tinggal di Jalan Katalia I/21, RT 005, RW 008, Kelurahan Bambu Utara, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, atau di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Termohon Kasasi I.I. juga Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi I.II.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab

Undang Undang Hukum Perdata;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar:

A. Kerugian materiil:

- Biaya yang telah dikeluarkan sebagai pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp6.462.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan USD 165.000 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika);
- Biaya kehilangan pendapatan/keuntungan dari bisnis yang diharapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Biaya selama proses hukum berlangsung sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

B. Kerugian immateriil:

Bahwa Penggugat telah mengalami tekanan psikologis yaitu reputasi, harga diri dan kehormatan baik pribadi maupun perusahaan tercoreng, yang nilai kerugian sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

Total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp266.462.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan USD 165.000 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek berupa:
  - Objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebon Anggrek Nomor 24, RT 001, RW 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
  - Objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat surat permintaan maaf terbuka yang dimuat di koran nasional;
6. Memerintahkan kepada pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan menurut hukum keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta





- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebon Angrek Nomor 24, RT 001, RW 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat surat permintaan maaf terbuka yang dimuat di koran nasional;
6. Memerintahkan kepada pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.431.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 131/PDT/2017/PT DKI., tanggal 22 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 428/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 5 September 2015, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 428/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel.;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, berupa kerugian materiil terkait biaya yang telah dikeluarkan sebagai pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp6.462.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan USD165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan;

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

5. Memerintahkan kepada pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017 dan 21 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017 dan 28 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2017, dan 3 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Permohonan Kasasi Nomor 428/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2017 dan 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 131/PDT/2017/PT DKI., tanggal 22 Mei 2017 dengan perbaikan amar putusan untuk dikembalikan sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 428/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 5 September 2016;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

Pemohon Kasasi II meminta agar:

- I. Menyatakan menerima permohonan kasasi berikut memori kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat I;
- II. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 131/PDT/2017/PT DKI tanggal 22 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 428/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 5 September 2016 dengan:

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
  1. Menyatakan menerima seluruh eksepsi dari Tergugat I;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
  2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I.I, dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 8 September 2017 dan 4 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2017, 16 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 8 September 2017 dan 4 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa tuntutan kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon Kasasi karena menjalani pemeriksaan di pengadilan sebagai Terdakwa adalah tuntutan yang tidak berdasar alasan sah sehingga layak untuk ditolak;
- Bahwa Pemohon Kasasi I tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa meskipun dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha-pemohonkasasi I telah merusak nama baik Pemohon Kasasi I

sehingga Pemohon Kasasi I mengalami kerugian immateriil;

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa setiap orang berhak menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian tentang peristiwa pidana sehingga segala kerugian baik materiil maupun immateriil yang timbul dari laporan tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak Pelapor *in casu* Pemohon Kasasi II meskipun laporan tindak pidana tersebut dinyatakan oleh pengadilan bukan merupakan tindak pidana tetapi perbuatan perdata;
- Bahwa selain itu terbukti bahwa tanpa alasan sah Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan II tidak mengembalikan uang muka pengambilalihan saham 100% Pemohon Kasasi II/Tergugat I pada PT Ena Sarana Energi (PT ESE) yang telah diterimanya dari Pemohon Kasasi I (Penggugat) sejumlah Rp6.462.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan USD165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika) sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam antara Pemohon Kasasi I sebagai pemberi pinjaman dengan Pemohon Kasasi II (Tergugat I dan II) sebagai peminjam tanggal 29 Agustus 2013 serta pernyataan kesanggupan membayar yang dibuatnya pada tanggal 10 November 2014;
- Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Tergugat I dan II (Pemohon Kasasi II) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesanggupan yang dibuatnya;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pembayaran mata uang asing disesuaikan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sehingga dalam amar perlu ditambahkan perintah kepada Pemohon Kasasi II (Tergugat I dan II) untuk membayar kewajibannya dalam mata uang rupiah sebagaimana dimuat dalam amar di bawah ini;
- Bahwa diktum amar ke-5 adalah berlebihan sehingga harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I HARYONO EDDYARTO dan Pemohon Kasasi II H. NALDY NAZAR HAROEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi dan gugatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I **HARYONO EDDYARTO** dan Pemohon Kasasi II **H. NALDY NAZAR HAROEN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 131/PDT/2017/PT DKI., tanggal 22 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 428/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 5 September 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 428/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel.;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, berupa kerugian materiil terkait biaya yang telah dikeluarkan sebagai pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp6.462.000.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dan USD165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika) dibayarkan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pembayaran dilakukan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek berupa:
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebon Angrek Nomor 24, RT 001, RW 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 15, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3273 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Materai .....           | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....           | : Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : Rp489.000,00 |
| Jumlah                     | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001